

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah satu diantara bentuk realisasi otonomi daerah, di mana tugas dan wewenang untuk mengelola dan mengurus sendiri pemerintahan dan keperluan masyarakat setempat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pengertian desentralisasi dalam pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan mewujudkan desentralisasi dalam bentuk satuan-satuan pemerintahan lebih rendah teritorial atau fungsional dimana pemerintahan yang lebih rendah tersebut memiliki hak untuk mengatur sendiri sebagian urusan pemerintahan yang lebih tinggi sebagai urusan rumah tangganya (Nurmayani, 2009: 8). Landasan desentralisasi dalam berbagai negara didasarkan pada asumsi bahwa berubahnya pembuatan suatu kebijakan dan akuntabilitas yang dekat dengan komunitas masyarakat akan meningkatkan pelayanan publik dan kualitas administrasi publik. Desentralisasi tersebut dilaksanakan dengan cara menyerahkan sebagian kekuasaan dari pemerintahan pusat ke komunitas lokal yang diperkirakan memiliki dampak pada pelayanan publik serta peningkatan kualitas administrasi publik (Rudy, 2012: 18).

Menganut desentralisasi dalam sebuah negara bukan berarti negara tersebut meninggalkan asas sentralisasi sebab kedua asas tersebut bukan berarti memiliki sifat dikotomi akan tetapi kontinum. Prinsipnya desentralisasi tidak akan tercipta apabila tidak melalui sentralisasi. Karena desentralisasi yang dilaksanakan tanpa sentralisasi akan menciptakan disintegrasi. Sebab otonomi daerah ataupun daerah otonom merupakan ciptaan dari pemerintah pusat. (Ni'matul Huda, 2007:17).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, konkuren, dan umum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang tersebutlah yang secara normatif mengatur terkait bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

Esensi dari amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mengamanatkan jika setiap daerah-daerah otonom memiliki badan perwakilan. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan daerah otonom atau pemerintah daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri sehingga supaya aspirasi dari rakyat tetap terjaga maka setiap daerah otonom haruslah memiliki badan perwakilan supaya demokrasi tetap terjaga. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi menjadi dalam beberapa tingkatan yaitu pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat kabupaten atau kota, pemerintah tingkat kecamatan dan pemerintah tingkat

desa.

Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah melaksanakan otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali pada wewenang pemerintahan yang ditentukan undang-undang menjadi wewenang pemerintahan pusat. Realisasi urusan pemerintahan terbagi dalam tingkat propinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan yang terakhir yakni desa. Penjelasan tentang desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur terkait pembangunan di wilayah pedesaan. Undang-undang tersebut menyediakan dasar hukum yang lebih kuat bagi Masyarakat Desa. Undang-Undang ini disahkan pada 15 Januari 2014, berdasarkan pertimbangan jika Desa dapat lebih maju dalam banyak aspek sehingga butuh dilindungi dan diberdayakan supaya menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga bisa menciptakan kesejahteraan rakyat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang dalam mengurus serta mengatur kepentingannya dalam mengatur pemerintahannya dan pemerintahan tersebut memiliki batas wilayah. Dalam desa kepentingan masyarakat didasarkan kepada gagasan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

H.A.W Widjaja (2004:3) menyatakan jika “Desa merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki struktur asli yang didasari hak asal usul yang memiliki sifat khusus. Dasar pemikiran tentang pemerintahan desa merupakan keikutsertaan, otonomi asli, keanekaragaman, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".Desa menurut Undang-undang desa menyatakan bahwa desa mempunyai hak untuk usul dan hak tradisional dalam mengelola serta mengatur kebutuhan masyarakat. Desa dalam undang-undang desa juga memiliki peran dalam rangka merealisasikan cita-cita dari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pembangunan desa membutuhkan pengorganisasian pemerintahan yang dapat mendorong dan menyalurkan gagasan masyarakat agar dapat diwujudkan.

Otonomi yang sejati, menyeluruh, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah merupakan otonomi yang dimiliki oleh desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa ini wajib untuk dihormati oleh pemerintah pusat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sasaran asli menurut hak istimewa dimana desa bisa melaksanakan perbuatan hukum, baik hukum politik ataupun hukum perdata, mempunyai kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di depan pengadilan (Widjaja, 2004: 165).Desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengelola dan menangani sendiri urusan pemerintahan serta keperluan masyarakat yang didasari hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki masyarakat dalam desa supaya dapat maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa tersebut. Hal tersebut merupakan kewenangan otonom dari desa. Urusan pemerintahan yang didasari asal-usul desa dan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota

dilimpahkan kewenangannya kepada desa. Namun, patut untuk diketahui jika tidak ada kebebasan tanpa batas. Desa dalam menyelenggarakan hak, kewenangan dan kebebasan perlu tetap memperhatikan nilai-nilai tanggungjawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak wewenang dan kebebasan otonomi desa memperhatikan tanggungjawab guna merealisasikan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2004:166).

Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa atau yang dikenal dengan sebutan lain dan dibantu perangkat Desa sebagai aspek yang menyelenggarakan pemerintahan Desa (Huda, 2015:22). Pemerintahan Desa merupakan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang dikenal dengan sebutan lain merupakan lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan, anggota terdiri dari wakil penduduk desa yang didasari atas keterwakilan daerah dan diatur dengan demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permusyawaratan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa yang memiliki fungsi untuk mematuhi adat-istiadat, menciptakan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, juga mengawasi pengelolaan pemerintahan Desa (Murtjada, 2015:3).

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia bahwa pemerintah daerah otonom harus

memiliki lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah Desa dalam hal ini juga memerlukan lembaga perwakilan sebagai salah satu pemerintah daerah yang otonom. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan bagi pemerintah daerah khususnya pada Pemerintah Desa yang bertujuan untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik pada Pemerintah Desa. BPD memiliki peran yang besar dalam proses pemerintahan yang terjadi di tingkat Desa. Peran ini dijelaskan dalam bentuk posisi, wewenang, fungsi dan tugas dari BPD tersebut. Posisi BPD dalam pemerintahan desa adalah sebagai lembaga tunggal perwakilan yang memiliki fungsi menjadi penyalur utama gagasan warga desa. Artinya, BPD dalam hal ini memiliki peran sebagai badan legislasi sekaligus perancang perubahan serta pembangunan masyarakat. Peran BPD tersebut menjadikan BPD sebagai pemegang kepentingan yang sangat berpengaruh yang menjadi *role model* penegakkan demokrasi yang ada di tingkat Desa. Sedangkan berdasarkan wewenangnya, BPD memiliki wewenang untuk memberhentikan Kepala Desa sebelum periode jabatannya selesai sesuai dengan prosedur yang berlaku. Wewenang ini menjadikan anggota BPD berada pada kedudukan yang tinggi sehingga berpotensi dalam merugikan masyarakat, apabila anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keperluan lain selain keperluan rakyat secara umum. Berdasarkan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memilih aktivis Partai Politik. Hal ini menimbulkan risiko otoritas partai melakukan kecurangan dengan memanfaatkan anggota BPD yang tidak condong terhadap masyarakat sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dimana warga Desa menjadi objek persaingan elit partai politik di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya bukanlah lembaga pertama yang bertugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat ditingkat desa. Akan tetapi BPD merupakan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dalam undang-undang tersebut terdapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD). LMD ini dibentuk sebagai perwujudan demokrasi pancasila di desa dan sebagai penyalur aspirasi dari rakyat di desa. Setelah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin menguatkan pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang otonom.

Setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada dasarnya sudah membuka harapan bagi perjalanan desentralisasi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang diambil hampir pada setiap bidang pemerintahan dilakukan secara sentralistik yang membawa kepada krisis yang akhirnya melengserkan pemerintahan yang berkuasa. Bahkan sentralisasi tersebut terasa sampai kepada pemerintahan ditingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi di desa yang menggantikan peran dari Lembaga Musyawarah Desa yang dinilai kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur LMD diketuai oleh Kepala Desa sehingga penyerapan aspirasi dari masyarakat sangat kurang. Sedangkan BPD ini dalam struktur tidak diketuai oleh Kepala Desa serta perangkat desa tidak boleh menjabat sebagai anggota BPD. BPD hadir sebagai mitra Pemerintah Desa dalam rangka menampung aspirasi rakyat sehingga

dapat bersama-sama memperdayakan rakyat. Dengan begitu penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih terarah karena setiap aspirasi dari masyarakat dapat didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga masyarakat dapat terwakili aspirasinya dalam rangka mewujudkan Pemerintah Desa yang terhindar dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai pertimbangan bahwa posisi, kewenangan, dan keuangan desa semakin baik, maka pelaksanaan pemerintahan desa diharuskan lebih akuntabel dan didukung oleh sistem pengawasan serta keselarasan antara Pemerintah Desa dan lembaga desa. Lembaga Desa, terlebih BPD yang memiliki tugas penting dalam kedudukannya dalam penyusunan kebijakan pemerintahan desa dengan kepala Desa, wajib mempunyai visi dan misi yang selaras dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak bisa memberhentikan Kepala Desa yang dipilih dengan demokratis oleh masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebenarnya mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, yang sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 31 menyebutkan bahwa BPD memiliki tugas yaitu, (1) mengkaji dan menyetujui rencana peraturan desa dengan Kepala Desa, (2) mewadahi dan menyampaikan gagasan masyarakat Desa, serta (3) melaksanakan pemeriksaan kualitas kerja Kepala Desa.

Dari tugas yang dijelaskan di atas, BPD memiliki kedudukan yang begitu penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena dapat menjadi wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Mardiyah dan Nurlinah (2019) menjelaskan BPD memiliki peran penting untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam pemerintahan dan pembangunan fisik Desa.

BPD melaksanakan peran tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa melalui proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa agar proses yang terlaksana memberikan hasil yang tepat sasaran dan dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik. Roza dan Arliman (2017) menjelaskan peran utama dan paling penting dari BPD adalah sebagai penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian Mardiyah dan Nurlinah (2019) BPD berhasil menampung, membahas, dan mengimplikasikan aspirasi masyarakat secara optimal dalam hal pembangunan desa serta telah melaksanakan fungsi pengawasan Kepala Desa dengan baik. Sedangkan Ismanuddin dan Setiawan (2019) menemukan hasil yang berbeda dimana BPD kurang efektif dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dan dalam bekerja sama dengan Pemerintah Desa.

Keberhasilan Desa dapat ditinjau berdasarkan berapa besar keefektifan partisipasi BPD saat melaksanakan tugasnya. BPD yang berhasil adalah BPD yang dapat menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan yang dirumuskan dengan Kepala Desa. Sedangkan BPD yang belum optimal menunjukkan perilaku yang minim dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah diterima oleh BPD sebelumnya serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang tidak mumpuni.

Peneliti menemukan kondisi kinerja BPD yang belum optimal pada hasil observasi di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dikarenakan masih adanya aspirasi masyarakat yang belum

terserap dan kurangnya sarana dan prasarana dalam penampungan aspirasi masyarakat di Desa Karangrejo oleh Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hasil observasi penulis saat berada di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, melonjaknya aspirasi masyarakat pada Tahun 2018 tidak lain yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait pembuatan lapangan bola volly.

Badan Permusyawaratan Desa seharusnya menampung didalam kegiatan Musdes Desa, Musdes diselenggarakan dalam rangka untuk menentukan rencana kerja. Semua usulan yang dibahas di Musdes, nantinya BPD bersama PEMDES akan mereview, merumuskan semua usulan untuk kemudian ditetapkan dalam program skala prioritas sehingga dapat dimasukkan dalam APBDDes, maka BPD siap mengawal usulan tersebut sampai betul-betul terintegrasi kedalam APBDDes, di APBDDes Tahun 2019 tidak ada pembangunan yang berkaitan tentang pembuatan lapangan bola volly. Seharusnya aspirasi masyarakat pada tahun-tahun ini sudah ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan tugas BPD yang telah disampaikan diatas, BPD mempunyai tugas yang begitu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan BPD bisa menjadi wadah penampungan terhadap aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. sehingga dkeberhasilan suatu pemerintahn desa yang demokratis tergantung kepada berapa besar keefektifan partisipasi BPD ketika menjalankan tugasnya.

Peran daripada BPD dasarnya telah jelas diatur dalam peraturan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas sangatlah penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Akan tetapi, penghimpunan gagasan masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang dilaksanakan BPD kurang efektif. (Wawancara pendahuluan, 11 Desember 2019).

Berdasarkan observasi pendahuluan tugas dan fungsi dari BPD ini belum begitu dipahami oleh masyarakat Desa Karangrejo. Masyarakat Desa Karangrejo dalam menyampaikan aspirasi lebih memilih langsung melaporkan kepada aparat Pemerintah Desa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat desa tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa dan proses pengambilan kebijakan desa. (Wawancara pendahuluan 24 April 2020).

Aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan desa masih belum terlalu diakomodir oleh BPD. Masyarakat desa Karangrejo pada dasarnya untuk periode ini menginginkan sarana prasarana terkait kegiatan olahraga. Namun aspirasi tersebut belum bisa disalurkan oleh BPD. Masyarakat sering menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan sarana prasarana olahraga sejak tahun 2017, namun hingga tahun 2020 aspirasi tersebut belum dilasurkan oleh BPD. (Wawancara Pendahuluan, 24 April 2020).

Pada tahun 2019 memang telah dilakukan pembangunan PAUD Desa oleh pemerintahan desa. Pembangunan tersebut dilaksanakan untuk memfasilitasi pendidikan anak pra sekolah. Padahal di Desa Karangrejo ini telah tersedia Taman Kanak-Kanak. Kebutuhan terhadap PAUD ini bukan kebutuhan prioritas dari masyarakat desa. BPD dalam hal ini seharusnya hadir guna menjadi rekan Pemerintah Desa dalam hal pembangunan desa sehingga pembangunan desa sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Pembangunan desa yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat ini salah satu faktornya adalah

tidak mempunya BPD dalam menggali aspirasi dari masyarakat. Karena BPD belum mampu menampung dari prioritas aspirasi masyarakat. (wawancara pendahuluan, 25 April 2020).

Pembangunan desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sampai awal tahun 2020 adalah pembangunan terkait pempavingan jalan desa. Karena jalan tersebut sebelum di paving masih berupa jalan tanah dan ketika hujan selalu tergenang air yang menyulitkan mobilisasi dari masyarakat desa. Kebutuhan akan jalan ini memang hal yang diinginkan oleh masyarakat, namun proses penggalian aspirasi masyarakat sejatinya tidak dilakukan oleh BPD Desa Karangrejo, karena masyarakat desa tidak merasa pernah ditanyai terkait aspirasinya ataupun diajak dalam musyawarah desa. Pembangunan jalan paving tersebut pada dasarnya inisiatif Pemerintah Desa dan BPD yang kebetulan sesuai dengan aspirasi masyarakat. (wawancara pendahuluan, 25 April 2020).

Gambar 1.1
Jalan Paving Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2020

Dari data tersebut menunjukkan bahwa penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Belum maksimal dikarenakan APBDes Tahun 2019 tidak ada tersedianya lapangan bola volly dan seharusnya masuk dalam Sub Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di jenis pembangunan / rehabilitasi / peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa. Diharapkan bahwa dalam musyawarah yang dilaksanakan, BPD mampu menampung dan menyalurkan gagasan masyarakat desa yang bersangkutan kepada Pemerintah Desa baik itu dalam forum formal (Musyawarah Desa, Musrenbang,dll) ataupun dalam forum tidak formal. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya cenderung berkomunikasi kepada Pemerintah Desa Karangrejo dari pada melalui BPD. (Wawancara pendahuluan, 14 November 2019).

Setelah peneliti melakukan pra-penelitian di lokasi Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, terdapat beberapa persoalan yang ditemukan dalam penyaluran aspirasi di Desa Karangrejo. Pertama, kurangnya pengarahan BPD kepada warga masyarakat setempat dalam hal pengaduan aspirasinya, sehingga masyarakat lebih sering langsung menyampaikan gagasannya kepada perangkat desa. Kedua, kurangnya sarana prasarana seperti kurangnya penyediaan media komunikasi dalam menampung aspirasi seperti media sosial atau *website* penampungan aspirasi yang dimiliki oleh BPD. Ketiga, kurangnya pengawasan yang optimal pada masyarakat dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Keempat, kurangnya pengarahan kepada masyarakat dalam melakukan penyampaian aspirasi. Hal ini menunjukkan minimnya antusiasme dari pihak BPD dalam melaksanakan tugasnya untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga tidak mengatur alur maupun media komunikasi yang jelas.

Menurut Rivai (2006:148) peran bisa didefinisikan menjadi kegiatan yang diharapkan serta dilaksanakan oleh instansi, selaras dengan kedudukan

dan keahlian instansi atau kantor tersebut. Maka dalam menghadapi persoalan yang terjadi sangat dibutuhkan peran yang lebih baik dari BPD Desa Karangrejo dalam menampung aspirasi masyarakat desa agar terserap secara maksimal, maka diharapkan BPD mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat .

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dari penelitian yakni: “Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa bagi pembangunan Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?”.

1.3 Tujuan

Setiap penelitian yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai atau apa yang dijadikan sasaran penelitian pastinya harus jelas diketahui sebelumnya. Ditinjau dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni Untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat

1. Bagi Peneliti

Bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu dan wawasan secara nyata terkait Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat bagi pembangunan desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

2. Bagi Instansi

Diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran serta mampu menjadi masukan dan saran agar instansi mampu meningkatkan implementasi dari program yang ada.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah rujukan dan literatur perbendaharaan pada perpustakaan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan ajar untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Administrasi Negara di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.